



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. H. AgusSalimPainanTelp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502
Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id/diknaspessel@yahoo.co.id
Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor : 420/ 197 /DPK-Sekretariat.1/2022

Tentang:

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan program penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 diperlukan adanya Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pada huruf a di atas maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Percepatan Stunting;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 - 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - 7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.4/162/Kpts/BPT-PS/2022 Tanggal 07 Maret 2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik – Integratif Tahun 2022 sampai dengan 2024

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

Memutuskan

Menetapkan:

- Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan I tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022;
- Kedua : Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan bantuan;
- Ketiga : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Tim Pelaksana yang berlaku Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 dimaksud wajib menyampaikan program kegiatan meliputi: perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 12 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

SALIM MUHAMMIN, S.Pd., M.Si

Pembina Tk.IV.b

NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN I :**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

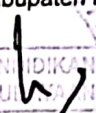
Tanggal : 12 April 2022

Nomor : 420/ 197 /DPK-Sekretariat.1/2022

Tentang : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022

No	Nama	Jabatan Organik	Jabatan dalam Kegiatan	Ket
1	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina	
2	Yusmardi, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah	
3	Iralmafitri, S.Pd	Kabid PAUD dan Dikmas	Penanggungjawab	
4	Tarmizi, SH	Kasi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD	Ketua	
5	Rosmadianismar, SH	Staf PAUD dan Dikmas	Anggota	
6	Iswandi, S.Pd. MM	Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota	
7	Lendra, S.Pd. SD	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota	
8	Sudirman, S.Pd.M.Pd	Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota	
9	Zainal Abidin, S.Pd. SD	Kabid Kebudayaan	Anggota	
10	Adriana Bestrini, S.Pd., M.Pd	Pengawas Wilayah I	Anggota	
11	Syahreni Yenti, S.Pd	Pengawas Wilayah II	Anggota	
12	Yusmami, S.Pd	Pengawas Wilayah III	Anggota	
13	Nurida, S.Pd	Pengawas Wilayah IV	Anggota	
14	Sabar	Penilik	Anggota	
15	Deswati, S.Pd	Penilik	Anggota	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan


SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003

